



P U T U S A N

Nomor : 24/G/2016/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ---

HERIBERTUS ANDI WIDAGDO, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan

Demang Lebar Daun Gang Serumpun Nomor 2960

RT/RW :006/001 Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Ilir

Barat 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN, berkedudukan

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Sekojo Pangkalan Balai Banyuasin ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor :

346/600.14/16.07/VI/2016, tanggal 6 Juni 2016 memberi

Kuasa kepada :-----

1. SOPIAN HUTAGALUNG,SH,MH Kepala Seksi

Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **USNIARTI, SH** Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Banyuasin ;-----

3. **SUTORO** Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Banyuasin;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :
24/PEN.MH/2016/PTUN-PLG, Tanggal 18 Mei 2016, tentang Penunjukan
Majelis Hakim ; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : 24/Pen.PP/2016/PTUN-PLG, Tanggal 19 Mei 2016, tentang Hari dan
Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : 24/Pen.HS/2016/PTUN-PLG, Tanggal 21 Juni 2016, tentang Hari dan
Tanggal Persidangan ; -----
4. Berkas Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN-PLG beserta seluruh lampiran yang
terdapat di dalamnya ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18
Mei 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang pada tanggal 18 Mei 2016, dalam register Perkara Nomor :

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/G/2016/PTUN-PLG., gugatan tersebut telah diperbaiki untuk yang terakhir kalinya pada tanggal 21 Juni 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah : -----

- a. Sertipikat Hak Milik No.2066 diterbitkan tanggal 28 Mei 2003 dengan Surat Ukur No.946/Gasing/2003 dikeluarkan tanggal 26 Mei 2003 dahulu atas nama Kailani Jakpar sekarang atas nama Harianto yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 20.000 m²;-----
- b. Sertipikat Hak Milik No.2068 diterbitkan tanggal 28 Mei 2003 dengan Surat Ukur No.948/Gasing/2003 dikeluarkan tanggal 26 Mei 2003 dahulu atas nama Dolla Abdul naya sekarang atas nama Harianto yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 20.000 m²;-----
- c. Sertipikat Hak Milik No.2069 diterbitkan tanggal 28 Mei 2003 dengan Surat Ukur No.949/Gasing/2003 dikeluarkan tanggal 26 Mei 2003 dahulu atas nama Sonit Lukman sekarang atas nama Harianto yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 20.000 m²;-----
- d. Sertipikat Hak Milik No.2077 diterbitkan tanggal 28 Mei 2003 dengan Surat Ukur No.957/Gasing/2003 dikeluarkan tanggal 26 Mei 2003 dahulu atas nama Saini Asan sekarang atas nama Harianto yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 20.000 m²;-----
- e. Sertipikat Hak Milik No.2078 diterbitkan tanggal 28 Mei 2003 dengan Surat Ukur No.958/Gasing/2003 dikeluarkan tanggal 26 Mei 2003 dahulu atas nama Hendri bin Rus sekarang atas nama Harianto yang terletak di

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi

Sumatera Selatan dengan luas 20.000 m²;-----

Adapun yang menjadi alasan gugatan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Obyek gugatan yang berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) oleh Tergugat merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Tentang tenggang waktu gugatan sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Kaidah Putusan Perkara No.41K /TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Putusan Perkara No 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
 - a. Bahwa Obyek sengketa seperti disebutkan di atas diterbitkan Tergugat pada tahun 2003;-----
 - b. Bahwa tanggal 4 Januari 2016 Penggugat bermaksud mengajukan Pengurusan Sertipikat Hak Milik (SHM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin nomor berkas : 50/2016, DI 302 No.4/2016 dan telah menyetor biaya untuk keperluan itu. Untuk kepentingan tersebut Penggugat telah mendapatkan surat-surat seperti Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa dan Masalah Hukum Lainnya, Surat Pernyataan Saksi Batas dan Surat Lainnya dan telah diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin;-----

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa tanggal 10 Mei 2016 Penggugat mendapat Surat Pengembalian Berkas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor : 274/200.3/16.07/IV/2016, bahwa bidang tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama orang lain dimana tumpang tindih/Overlaap, sehingga proses pengajuan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) tidak dapat dilanjutkan. Keputusan Tata Negara perbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas objek sengketa tersebut baru diterima/diketahui Penggugat saat itu;-----
- d. Bahwa tanggal 18 Mei 2016 Penggugat mengajukan Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- e. Oleh karenanya Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu gugatan;-----
3. Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah Penggugat merasa dirugikan karena tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) di atas bidang tanah penggugat, sehingga pengajuan permohonan pembuatan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Penggugat tidak dapat dilanjutkan. Sedangkan Penggugat adalah pemilik yang menguasai Obyek sengketa sesuai dengan alat bukti yang ada;-----
4. Bahwa Penggugat adalah pemegang Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Senah Binti Saiman tertanggal 6 September 1982 yang telah tercatat di register Kantor Kerio Dusun Marga Gasing Reg No AG 120/181/GS/IX/1982 yang ditandatangani oleh Kerio Kepala Dusun Gasing atas nama Sa'ari Mahbor juga tercatat di Register Pasirah Kepala Marga Gasing tanggal 10 September 1982 dengan Nomor Daft.No.AG. 120/4339/24/PT/MG/1982 ditandatangani oleh Pasirah Kepala Marga Gasing Atas Nama A.Kailani H. Agustjik juga teregistrasi ulang di Kantor Kepala Desa Gasing tanggal 18 Mei 1991 dengan Nomor

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393/206/Gs/1991 ditandatangani oleh Kepala Desa Gasing Atas Nama Mansyur Agusnang, teregistrasi oleh Camat Talang Kelapa tanggal 24 Agustus 1991 dengan Nomor 593/307/TK/III/1991 yang ditandatangani Camat Talang Kelapa atas nama Drs H Alimin Bahri teregistrasi ulang Kantor Kepala desa Gasing tanggal 28 Mei 1998 Nomor 393/24/63/V/1998 yang ditandatangani Kepala Desa Gasing Atas Nama H Azhar Rumame, teregistrasi ulang Kantor Kepala desa Gasing tanggal 1 Oktober 2015 dengan Nomor 593/28/Gs/X/2015 ditandatangani oleh PJ Kepala Desa Gasing Atas nama Romli dimana tanah tersebut dengan luas 20.000 m² yang terletak di RT 1 Dusun I Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;-----
batas-batas dan ukuran :-----

Sebelah Utara berbatasan dengan Bunyamin = 100 meter

Sebelah Timur berbatasan dengan Malian = 100 meter

Sebelah Selatan berbatasan dengan Muna = 100 meter

Sebelah Barat berbatasan dengan parit = 100 meter

Tanah tersebut Penggugat peroleh dengan cara membeli lewat H.M Aguscik dengan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak pada Notaris PPAT atas Nama Nuzmir Nazorie, SH yang berkantor di Jl Jendral Sudirman km 4 No 1719A Samping Kantor Pos Fly Over Polda Telp (0711)5611972-08217877791333 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak no 19 tanggal 17 Oktober 2015;-----

5. Bahwa Selain Surat Keterangan Hak Atas Tanah sebagaimana tersebut di atas angka 1 Penggugat juga memenggang Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Melian Bin Cekdin tertanggal 6 September 1982 yang telah tercatat di register Kantor Kerio Dusun Marga Gasing Reg No AG 120/182/GS/IX/1982 yang ditanda tangani oleh Kerio Kepala Dusun Gasing atas nama Sa'ari Mahbor juga tercatat di Register

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG



Pasirah Kepala Marga Gasing tanggal 10 September 1982 dengan Nomor Daft.No.AG. 120/4339/25/PT/MG/1982 ditandatangani oleh Pasirah Kepala Marga Gasing Atas Nama A.Kailani H. Agustjik juga teregistrasi ulang di Kantor Kepala Desa Gasing tanggal 18 Mei 1991 dengan Nomor 393/207/Gs/1991 ditandatangani oleh Kepala Desa Gasing Atas Nama Mansyur Agusnang, teregistrasi oleh Camat Talang Kelapa tanggal 24 Agustus 1991 dengan Nomor 593/308/TK/III/1991 yang ditandatangani Camat Talang Kelapa atas nama Drs H Alimin Bahri teregistrasi ulang Kantor Kepala desa Gasing tanggal 28 Mei 1998 Nomor 393/23/63/V/1998 yang ditandatangani Kepala Desa Gasing Atas Nama H Azhar Rumame, teregistrasi ulang Kantor Kepala desa Gasing tanggal 1 Oktober 2015 dengan Nomor 593/17/Gs/X/2015 ditandatangani oleh PJ Kepala Desa Gasing Atas nama Romli dimana tanah tersebut dengan luas 20.000 m² yang terletak di RT 1 Dusun I Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;-----
batas-batas dan ukuran :-----

Sebelah Utara berbatasan dengan Tena bin Cekdin = 100 meter
Sebelah Timur berbatasan dengan Nurhasan = 100 meter
Sebelah Selatan berbatasan dengan Cekdin = 100 meter
Sebelah Barat berbatasan dengan Senah = 100 meter

Tanah tersebut Penggugat peroleh dengan cara membeli lewat H.M Aguscik dengan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak pada Notaris PPAT atasnama Nuzmir Nazorie, SH yang berkantor di Jl Jendral Sudirman km 4 No 1719A Samping Kantor Pos Fly Over Polda Telp (0711)5611972-08217877791333 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak no 20 tanggal 17 Oktober 2015;-----

6. Bahwa sejak dibeli sampai sekarang tanah tersebut secara terus menerus Penggugat kuasai dan Penggugat usahakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun pondok jaga dan menanam tanaman pertanian serta berternak kolam ikan sehingga Penggugat telah mendapatkan manfaat dari tanah tersebut tanpa ada sanggahan/gangguan dari siapapun sampai sekarang;-----

7. Bahwa Sejak dibeli sampai sekarang Penggugat telah memenuhi kewajiban Penggugat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut;-----

8. Bahwa sesuai Pasal 53 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) di atas bidang tanah Penggugat diduga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu :-----

a. Pasal 2 bahwa dalam asas aman menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. H.M Aguscik dan Penggugat memegang Surat Keterangan Hak tertanggal 6 September 1982 atas objek sengketa serta menguasai dan mengusahakan objek sengketa tetapi Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) diatas bidang tanah objek sengketa;-----

b. Pasal 5 yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pendaftaran tanah Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT atau Pejabat yang menguasai daerah yang bersangkutan misalnya, Kepala Desa pada kenyataannya beberapa Kepala Desa Gasing menyatakan bahwa objek sengketa benar-benar milik Penggugat (Surat Keterangan Hak Tanah Penggugat teregistrasi di Kantor Kepala Desa Gasing maupun di Kantor Camat Talang Kelapa) ;-----

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 17, 18 dan Pasal 19 tentang Penetapan batas bidang-bidang tanah berdasar kesepakatan pihak yang berkepentingan pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Saksi batas tanah tersebut menyatakan benar objek sengketa tersebut berbatasan dengan tanah mereka adalah benar tanah H.M Aguscik yang telah dilimpahkan kepada Penggugat dan Saksi batas tanah tidak mengetahui atas terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Objek sengketa selain itu pemeliharaan tanda-tanda batas tidak dilakukan oleh pemegang Sertipikat Hak Milik (SHM) objek sengketa;-----
- d. Pasal 23 tentang penetapan pemberian hak atas tanah baru atau hak pengelolaan harus dengan penetapan Pejabat yang berwenang atau Pembuktian atas hak lama berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut turut. Pejabat yang berwenang atau Kepala Desa gasing membenarkan bahwa objek sengketa benar- benar milik Penggugat sejak tahun 1982 dan objek sengketa dikuasai dan diusahakan oleh H.MAguscik dan Penggugat setelah terjadi pengoperan hak ;-----
- e. Pasal 26 tentang pengumuman Daftar Isian beserta Peta Bidang tanah dilakukan di Kantor Panitia Ajudifikasi dan di Kantor Kepala Desa letak tanah yang bersangkutan atau pengumuman lewat media masa. H.M Aguscik, Saksi batas dan Saksi Tetua masyarakat Desa Gasing tidak pernah mengetahui pengumuman tersebut;-----
- f. Pasal 32 bahwa jika dalam sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah itu. Ketentuan dalam Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok-Pokok Agraria menyatakan hapusnya hak atas tanah ini karena ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan daripada haknya. Pemegang Sertipikat Hak Milik (SHM) objek sengketa tidak menguasai, memelihara dan mengusahakan hak miliknya;-----

9. Bahwa sesuai pasal 53 angka 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) di atas bidang tanah Penggugat diduga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU RI No. 28 Tahun 1999 Pasal 3, UU RI No. 32 Tahun 2004 Pasal 20 tentang Pemerintah Daerah dan asas-asas hukum tidak tertulis yang menunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu :-----

a. Asas kepastian hukum bahwa Prosedur pendaftaran tanah diduga melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Pasal 2, 17, 18, 19, 23, 26 dan 32 ;-----

b. Asas keterbukaan tentang pengumuman informasi Daftar Isian beserta Peta Bidang hendaknya dilakukan di Kantor Panitia Ajudifikasi dan di Kantor Kepala Desa letak tanah yang bersangkutan atau pengumuman lewat media masa tergugat diduga tidak melakukan pengumuman Daftar Isian dan Peta Bidang di Kantor Kepala Desa Gasing sehingga pihak-pihak yang berkepentingan antara lain H.M Aguscik dan Saksi batas tanah, Saksi tetua masyarakat Desa Gasing tidak mengetahui adanya proses Pendaftaran Tanah Objek sengketa;-----

c. Asas bertindak cermat bahwa pemeriksaan sebelum mengeluarkan Surat Keputusan dilakukan dengan teliti dan objektif,

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan masak-masak semua kepentingan para pihak maupun pihak ketiga dan didukung oleh fakta yang benar dan cukup. H.M Aguscik dan Penggugat memegang Surat Keterangan Hak tertanggal 6 September 1982 atas objek sengketa serta menguasai dan mengusahakan objek sengketa tetapi Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) diatas bidang tanah objek sengketa;-----

Berdasarkan uraian di atas mohon Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut :-----
 - a. Sertipikat Hak Milik No.2066 diterbitkan tanggal 28 Mei 2003 dengan Surat Ukur No.946/Gasing/2003 dikeluarkan tanggal 26 Mei 2003 dahulu atas nama Kailani Jakpar sekarang atas nama Harianto yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 20.000 m²;-----
 - b. Sertipikat Hak Milik No.2068 diterbitkan tanggal 28 Mei 2003 dengan Surat Ukur No.948/Gasing/2003 dikeluarkan tanggal 26 Mei 2003 dahulu atas nama Dolla Abdul Naya sekarang atas nama Harianto yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 20.000 m²;-----
 - c. Sertipikat Hak Milik No.2069 diterbitkan tanggal 28 Mei 2003 dengan Surat Ukur No.949/Gasing/2003 dikeluarkan tanggal 26 Mei 2003 dahulu atas nama Sonit Lukman sekarang atas nama

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariato yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan luas
20.000 m²;-----

d. Sertipikat Hak Milik No.2077 diterbitkan tanggal 28 Mei 2003
dengan Surat Ukur No.957/Gasing/2003 dikeluarkan tanggal 26
Mei 2003 dahulu atas nama Saini Asan sekarang atas nama
Hariato yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan luas
20.000 m²;-----

e. Sertipikat Hak Milik No.2078 diterbitkan tanggal 28 Mei 2003
dengan Surat Ukur No.958/Gasing/2003 dikeluarkan tanggal 26
Mei 2003 dahulu atas nama Hendri bin Rus sekarang atas nama
Hariato yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan luas
20.000 m²;-----

Sebatas dan seluas atas nama Penggugat;-----

3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari
Daftar Isian Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Sertipikat Hak
Milik (SHM) objek sengketa yaitu :-----

a. Sertipikat Hak Milik No.2066 diterbitkan tanggal 28 Mei 2003
dengan Surat Ukur No.946/Gasing/2003 dikeluarkan tanggal 26
Mei 2003 dahulu atas nama Kailani Jakpar sekarang atas nama
Hariato yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan luas
20.000 m²;-----

b. Sertipikat Hak Milik No.2068 diterbitkan tanggal 28 Mei 2003
dengan Surat Ukur No.948/Gasing/2003 dikeluarkan tanggal 26
Mei 2003 dahulu atas nama Dolla Abdul Naya sekarang atas nama

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariato yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan luas
20.000 m²;-----

c. Sertipikat Hak Milik No.2069 diterbitkan tanggal 28 Mei 2003
dengan Surat Ukur No.949/Gasing/2003 dikeluarkan tanggal 26
Mei 2003 dahulu atas nama Sonit Lukman sekarang atas nama
Hariato yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan luas
20.000 m²;-----

d. Sertipikat Hak Milik No.2077 diterbitkan tanggal 28 Mei 2003
dengan Surat Ukur No.957/Gasing/2003 dikeluarkan tanggal 26
Mei 2003 dahulu atas nama Saini Asan sekarang atas nama
Hariato yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan luas
20.000 m²;-----

e. Sertipikat Hak Milik No.2078 diterbitkan tanggal 28 Mei 2003
dengan Surat Ukur No.958/Gasing/2003 dikeluarkan tanggal 26
Mei 2003 dahulu atas nama Hendri bin Rus sekarang atas nama
Hariato yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan luas
20.000 m²;-----

Sebatas dan seluas atas nama Penggugat;-----

4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan 12 Juli 2016 dengan mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat secara tegas dan bulat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena dalil Penggugat sendiri mengatakan dapat membeli atas bidang Tanah dari H.M. Aguscik, di hadapan Notaris – PPAT Nuzmir Nazorie SH, berupa Akte Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 19 tanggal 17 Oktober 2015, karena itu sebelum Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat seharusnya Penggugat minta pertanggung jawaban kepada H,M, Aguscik dan juga kurang pihak sebagai Tergugat II Intervensi yang sekarang tidak tahu alamatnya, sebagai Tergugat II Intervensi turut Tergugat, maka gugatan Penggugat kurang Pihak, karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak diterima;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel, tidak jelas terhadap Sertipikat yang mau digugatnya sangat kabur, karena itu gugatan penggugat harus ditolak ;-----
4. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu, karena Sertipikatnya telah lebih dari 5 (lima) tahun sejak objek sengketa diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2003, tidak ada sanggahan dari pihak manapun ;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amarnya :-----

1. Menerima Eksepsi tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat secara tegas dan bulat menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara jelas dan tegas;-----
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi termasuk dalam pokok perkara ;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur karena dalil Penggugat sendiri menyebutkan, Penggugat membeli sebidang tanah dengan luas lebih kurang 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT. 1 Dusun I, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Pertama:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bunyamin = 100 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Malian = 100 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muna = 100 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah parit = 100 M

Berdasarkan Pengoperan Hak Penggugat membeli lewat H.M. Aguscik seperti tersebut dalam Akta Pengoperan Hak Nomor. 19 tanggal 17 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris – PPAT Nuzmir Nazorie,SH;-----

Selanjutnya Penggugat membeli sebidang tanah dengan luas lebih kurang 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT 1 Dusun I, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. dengan batas – batas sebagai berikut :-----

Kedua :-----

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Tena bin Cikdin = 100 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurhasan = 100 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Cekdin = 100 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Senah = 100 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pengoperan Hak Penggugat membeli lewat H. M. Aguscik seperti tersebut dalam Akta Pengoperan Hak Nomor. 20 tanggal 17 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Nuzmir Nazorie,SH Notaris – PPAT , Dengan adanya Akta Pengoperan dari H .M Aguscik ke Heribertus Andi Widagdo berdasarkan surat – surat tersebut diatas mengajukan permohonan untuk membuat Sertipikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, setelah berkas permohonan masuk diproses dan melaksanakan Pengukuran dilapangan ternyata hasil dari Pengukuran sudah terlebih dahulu terbit Sertipikat didalam dua bidang tanah tersebut sudah terbit 5 (lima) Sertipikat , yaitu : -----

- Sertipikat Hak Milik No. 2066 diterbitkan tanggal. 28 Mei 2003
- Sertipikat Hak Milik No. 2068 diterbitkan tanggal. 28 Mei 2003
- Sertipikat Hak Milik No. 2069 diterbitkan tanggal. 28 Mei 2003
- Sertipikat Hak Milik No. 2077 diterbitkan tanggal 28 Mei 2003
- Sertipikat Hak Milik No. 2078 diterbitkan tanggal 28 Mei 2003

Gugatan Penggugat tidak jelas sangat kabur, untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;-----

4. Bahwa tergugat menolak secara tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat karena kelima Sertipikat tersebut diterbitkan telah sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 dan telah mempertimbangkan semua kepentingan dan pada waktu penerbitan sertipikat tidak ada yang mengajukan keberatan atau menyanggah dari pihak manapun;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amarnya : -----

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Sah Sertipikat Hak Milik No. 2066/Desa Gasing/2003 dan Surat Ukur No.946//Gasing/2003 tanggal 26 Mei 2003, An. HARIANTO, Sertipikat Hak Milik No. 2068/Desa Gasing /2003 dan Surat Ukur No. 948/Gasing/2003 tanggal 26 Mei 2003, An. HARIANTO, Sertipikat Hak Milik No. 2069/DesaGasing /2003 dan Surat Ukur No. 949/Gasing/2003 tanggal 26 Mei 2003, An HARIANTO, Sertipikat Hak Milik No. 2078/Desa Gasing/2003 dan Surat Ukur No. 958/Gasing/2003 tanggal 26 Mei 2003, An HARIANTO, Sertipikat Hak Milik No. 2077/Gasing/2003 dan Surat Ukur No. 957/Gasing/2003 tanggal 26 Mei 2003, An HARIANTO ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;-----

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 21 Juli 2016, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan pula duplik tertanggal 28 Juli 2016, isi replik dan duplik mana selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat atau tulisan berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau foto copynya yang kemudian diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan P - 12, sebagai berikut ; ---

1. P-1 : Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Senah bin Saiman, tertanggal 6 September 1982 dan Surat Pernyataan kuasa penuh kepada H.M. Aguscik (Foto copy sesuai dengan asli);-----
2. P-2 : Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Melian bin Cekdin, tertanggal 6 September 1982 dan Surat Pernyataan kuasa penuh kepada H.M. Aguscik (Foto copy sesuai dengan asli);-----

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 : Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak kantor Notaris Nuzmir Nazorie, S.H., Nomor : 19 tertanggal 17 Oktober 2015 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
4. P-4 : Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak kantor Notaris Nuzmir Nazorie, S.H., Nomor : 20 tertanggal 17 Oktober 2015 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
5. P-5 : Surat Bukti Pemberitahuan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Foto copy sesuai dengan asli);-----
6. P-6 : Berkas Pendaftaran Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Objek Sengketa (Foto copy dari Foto copy);-----
7. P-7 : Surat Pendaftaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dalam proses Penerbitan SHM Objek Sengketa (Foto copy sesuai dengan asli);-----
8. P-8 : Surat Pengembalian Berkas dari Kantor Pertanahan Banyuasin tertanggal 10 Mei 2016 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
9. P-9 : Surat Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Kantor Notaris Nuzmir Nazorie, S.H. Nomor : 22, Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Ahmad bin Aguscik dan Surat Pernyataan Kuasa Penuh kepada H.M. Aguscik (Foto copy sesuai dengan asli);-----
10. P-10 : Surat Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Kantor Notaris Nuzmir Nazorie, S.H. Nomor : 23. Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Zainal Bin Nurhasan dan Surat Pernyataan Kuasa Penuh kepada H.M. Aguscik (Foto copy sesuai dengan asli);-----
11. P.11 : Surat Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Kantor Notaris Nuzmir Nazorie, S.H. Nomor : 24, Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Karimin bin Subuh dan Surat Pernyataan Kuasa Penuh kepada H.M. Aguscik (Foto copy sesuai dengan asli);-----

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P.12 : Surat Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Kantor Notaris Nuzmir Nazorie, S.H. Nomor : 24, Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Teguh bin Subuh dan Surat Pernyataan Kuasa Penuh kepada H.M. Aguscik (Foto copy sesuai dengan asli);-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat atau tulisan berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya yang kemudian diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan T – 16, sebagai berikut : -----

1. T.1 : Buku Tanah Hak Milik No. 2066 tanggal 28 Mei 2003 Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Foto copy sesuai dengan asli);-----
2. T.2 : Buku Tanah Hak Milik No. 2068 tanggal 28 Mei 2003 Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Foto copy sesuai dengan asli);-----
3. T.3 : Buku Tanah Hak Milik No. 2069 tanggal 28 Mei 2003 Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Foto copy sesuai dengan asli);-----
4. T.4 : Buku Tanah Hak Milik No. 2077 tanggal 28 Mei 2003 Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Foto copy sesuai dengan asli);-----
5. T.5 : Buku Tanah Hak Milik No. 2078 tanggal 28 Mei 2003 Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Foto copy sesuai dengan asli);-----
6. T.6 : Buku Tanah Hak Tanggungan No. 122/2004 tanggal 10 Mei 2004 Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Foto copy sesuai dengan asli);-----
7. T.7 : Surat Ukur No. 946/Gasing/2003 tanggal 26 Mei 2003 (Foto copy sesuai dengan asli);-----

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T.8 : Surat Ukur No. 948/Gasing/2003 tanggal 26 Mei 2003 (Foto copy sesuai dengan asli):-----
9. T.9 : Surat Ukur No. 949/Gasing/2003 tanggal 26 Mei 2003 (Foto copy sesuai dengan asli):-----
10. T.10 : Surat Ukur No. 957/Gasing/2003 tanggal 26 Mei 2003 (Foto copy sesuai dengan asli):-----
11. T.11 : Surat Ukur No. 958/Gasing/2003 tanggal 26 Mei 2003 (Foto copy sesuai dengan asli):-----
12. T.12 : Akta Jual Beli No. 1124/TK/2003 tanggal 16 September 2003 (Foto copy sesuai dengan asli):-----
13. T.13 : Akta Jual Beli No. 1130/TK/2003 tanggal 16 September 2003 (Foto copy sesuai dengan asli):-----
14. T.14 : Akta Jual Beli No. 1131/TK/2003 tanggal 16 September 2003 (Foto copy sesuai dengan asli):-----
15. T.15 : Akta Jual Beli No. 1133/TK/2003 tanggal 16 September 2003 (Foto copy sesuai dengan asli):-----
16. T.16 : Akta Jual Beli No. 1134/TK/2003 tanggal 16 September 2003 (Foto copy sesuai dengan asli):-----

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan Enam (6) orang saksi yaitu (1) bernama H.M. Aguscik (2) Ahmad Zainuri (3) Zainal Abidin (4) Kerimin (5) Tegu (6) Romli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

1. **H.M. AGUSCIK** ;-----
 - Bahwa saksi menerangkan pernah menjadi saksi di pengadilan tata usaha negara masalah tanah di Muara Sungki ;-----

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini berlokasi di desa gasing dan lebih kurang 4 km jarak antara muara Sungai dengan desa Gasing ;-----
- Bahwa saksi menerangkan perolehan tanah yang menjadi objek sengketa yaitu pada tahun 1968 menjadi kerio di dusun Gasing dan pada tahun 1982 ada pembagian tanah ;--- -----
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang menjadi objek sengketa dibeli dari Habeni pada tahun 1982 dengan harga 2 juta per hektar dan saksi membeli tanah sebanyak 60 hektar ; -----
- Bahwa saksi menerangkan saat jual beli tanah surat menyurat hanya berupa kwitansi dan ada 30 surat ;-----
- Bahwa saksi menerangkan saat membeli tanah pada tahun 1982 tidak memakai surat menyurat karena kalau pakai surat menyurat keluar biaya banyak ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat ini mempunyai tanah di lokasi objek sengketa sebanyak 24 hektar ; -----
- Bahwa saksi menerangkan saat jual beli tanah dengan penggugat menggunakan surat kuasa penuh dan surat kuasa penuh yang dibuat pada tahun 1991 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan membuat surat kuasa penuh di depan yang memberi kuasa dan diketahui oleh kepala desa Mansyur Agusnang;-----
- Bahwa saksi menerangkan jual beli tanah objek sengketa di depan notaris Nazorie, S.H. ;-----
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan penggugat sejak tahun 2015 dan jual beli tanah pada tahun 2015 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang dijual dengan penggugat sebanyak 24 hektar ;-----

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Senah bin Saimah dan membeli tanah dengan Senah bin Saimah tahun 1982 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat surat keterangan atas nama Senah bin Saimah ;-----
- Bahwa saksi menerangkan saat jual beli tanah dengan Senah bin Saimah surat menyurat hanya berupa kwitansi ;-----
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Melian ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang menjadi objek sengketa dari tahun 1982 sampai dengan 2015 tidak ada perubahan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Saini Asan dan tidak mengetahui Saini Asan mempunyai tanah dilokasi objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Hendri bin Rus ;-----
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Sonit lukman -----
- Bahwa saksi menerangkan tanah 60 hektar yang dibeli dari Habeni berasal dari Sonit lukman ;-----
- Bahwa saksi menerangkan sebagai penjual tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menjual tanah yang menjadi objek sengketa kepada orang lain selain ke Penggugat ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu ada proses pembuatan sertifikat pada tanah yang menjadi objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 1978 tinggal didesa Gasing ;-----
- Bahwa saksi menerangkan sejak membeli tanah yang menjadi objek sengketa diusahakan disawahi dengan berpindah-pindah ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2003 tidak tahu ada pegawai BPN yang datang kelokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2003 tidak tahu bahwa ada pegawai BPN yang mengukur tanah tersebut ;-----

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu bahwa tanah tersebut mempunyai sertifikat ;-----

2. AHMAD ZAINURI:-----

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui masalah dalam sengketa perkara ini permasalahannya masalah tanah;-----
- Bahwa saksi menerangkan mempunyai tanah di lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang mempunyai tanah objek sengketa adalah H. Aguscik ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tahun 1982 mempunyai tanah di lokasi objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan H. Aguscik membeli tanah dari Saiman selanjutnya diberikan kepada saya secara gratis atau hibah ;-----
- Bahwa saksi menerangkan luas tanah H. Aguscik seluas 60 hektar;-----
- Bahwa saksi menerangkan ia adalah anak dari H. Aguscik ;-----
- Bahwa saksi menerangkan luas tanah yang diberi H. Aguscik sebesar 2 hektar ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 1982 belum ada surat diatas tanah objek sengketa dan pada tahun 1990 di buat Surat Pengakuan Hak (SPH);-
- Bahwa saksi menerangkan setelah Surat Pernyataan Hak selesai dibuat setelah itu tanah saya jual lagi ke H. Aguscik ;-----
- Bahwa saksi menerangkan karena sedang membutuhkan uang saya menjual lagi tanah tersebut ke H. Aguscik ;-----
- Bahwa saksi menerangkan kepala desa saat membuat Surat Pernyataan Hak adalah Mansyur Ali ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak bersamaan saat membuat surat Surat Pernyataan Hak dengan surat kuasa mutlak ;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui luas tanah yang dijual kepada Penggugat sebanyak 24 hektar ;-----

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui siapa nama-nama tanah yang dijual kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi menerangkan nama-nama tanah yang dijual kepada Penggugat sama dengan nama-nama yang diberi tanah oleh orang tua saksi ;-----
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Melian ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Melian diberi tanah oleh H.Aguscik ;-----
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Senah ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Senah diberi tanah oleh H.Aguscik ;-----
- Bahwa saksi menerangkan diperlihatkan bukti surat P.1 dan P.2 ;-----
Bahwa saksi menerangkan tahun 1991 membuat surat kuasa penuh;-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah dikasih H.Aguscik tanah Dijual lagi ke H. Aguscik ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa harga tanah tersebut setelah di jual kembali ke H.Aguscik senilai Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi jual tanah tersebut ke H.Aguscik, tidak ada surat ;-----
- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 1982 saya usahakan dan kuasai ;--
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada orang lain yang menguasai atau mengarap secara terus menerus tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pegawai dari BPN datang ke lokasi tanah tersebut untuk mengukur dalam rangka membuat sertifikat ;-----
- Bahwa saksi menerangkan sebagai anak H. Aguscik mempunyai 5 saudara
- Bahwa saksi menerangkan nama-nama saudara saksi adalah Nawawi, Sopian, Adam Malik, Suhaimi ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 1982 tidak semua saudara saksi mendapat pembagian tanah;-----

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang tidak mendapat pembagian tanah tersebut adalah Nawawi ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut diberi saja tanpa surat menyurat
- Bahwa saksi menerangkan diberi tanah sebanyak 2 hektar;-----
- Bahwa saksi menerangkan H. Aguscik mempunyai 60 hektar tanah;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah pak H.Aguscik pada tahun 1982 belum ada suratnya dan pada tahun 1990 dibuat surat;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tahun 1991 surat tanah objek sengketa berupa surat Pengakuan Hak (SPH) ;-----
- Bahwa saksi menerangkan membuat Surat Pengakuan Hak ke kantor desa dan ke kantor kecamatan;-----
- Bahwa saksi menerangkan proses pembuatan Surat Pengakuan Hak selama 1 bulan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui untuk bukti surat P.1 dan P.2;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 1990 tanah tersebut dijual lagi ke H.Aguscik ;-----

3. ZAINAL ABIDIN:-----

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui mengapa menjadi saksi pada perkara ini ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pernah mempunyai tanah di lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi menerangkan luas tanah yang dimiliki sebanyak 2 hektar;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut diperoleh dari H.Aguscik;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut diberikan sebagai Hibah ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diberi oleh H. Aguscik tidak ada surat tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 1990 H. Aguscik menghibahkan tanah tersebut kepada saksi;-----

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah dihibahkan tanah tersebut dijual lagi ke H.Aguscik ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut saksi jual seharga Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 1990 saksi menjual tanah tersebut kepada H. Aguscik ;-----
- Bahwa saksi menerangkan membuat Surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut di hadapan Notaris ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah objek sengketa berada di desa Gasing ;---
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kalau ada pegawai dari BPN ke lokasi tanah tersebut untuk mengukur tanah guna membuat sertifikat ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu surat tanah H. Aguscik ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Harianto ;-----
- Bahwa saksi menerangkan H. Aguscik adalah paman ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 1990 H. Aguscik memberi tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Kailani Jakpar ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Dolla Abdul Naya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Sonit bin Lukman ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Saini Asan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Hendri bin Rus ;-----

4. KERIMIN:-----

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini;-----
- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan karena yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah tanah ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang menjadi objek sengketa kepunyaan H .Aguscik ;-----

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan memiliki tanah di lokasi objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tahun 1982 diberi tanah oleh H. Aguscik;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut ada di desa Gasing ;-----
- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan H. Aguscik adalah keponakan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan H. Aguscik memberi tanah tersebut sebagai hadiah dan gratis ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut pada tahun 1982 tidak ada surat dan pada tahun 1990 baru buat surat;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang diberi H. Aguscik tanah adalah Ahmad Zainuri, Zainal Abidin, Tegu dan saya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada 4 orang yang diberi tanah oleh H. Aguscik dan apakah ada orang lain yang diberi tanah oleh H. Aguscik saya tidak tahu;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Kailani ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Nurhasan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Teguh, Nawawi, Cekdin, Numah ;-----
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Nayu ;-----
- Bahwa saksi menerangkan mempunyai tanah di lokasi objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan harga tanah yang dijual kepada H. Aguscik Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi menerangkan jarak antara rumah saksi dengan tanah objek sengketa lebih kurang 5 km ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu pada tahun 2003 ada pegawai dari Badan Pertanahan Nasional ke lokasi tanah objek sengketa untuk mengukur tanah guna membuat Sertipikat ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Dollah ;-----

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Somad bin lukman ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu Somad bin lukman mempunyai tanah di lokasi objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu Somad bin lukman mengurus tanah H. Aguscik ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi asli penduduk Gasing ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak tahu Somad bin lukman mempunyai tanah di lokasi tersebut ;-----

5. TEGU:-----

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui mengapa dihadirkan sebagai saksi
- Bahwa saksi menerangkan karena permasalahan tanah saksi dihadirkan ;--
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang menjadi objek sengketa milik H. Aguscik ;-----
- Bahwa saksi menerangkan memiliki tanah di lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi menerangkan mempunyai tanah di lokasi sebanyak 2 hektar ;--
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut diberi oleh H. Aguscik ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut diberi oleh H. Aguscik pada tahun 1980 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diberi tanah oleh H. Aguscik tidak ada surat menyurat;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui pada tahun 2003 ada petugas Badan Pertanahan Nasional mengukur tanah yang menjadi objek sengketa guna untuk membuat Sertipikat ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tahun 1990 membuat Surat Pernyataan Hak atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi menerangkan harga tanah tersebut setelah dijual kembali ke H. Aguscik 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;-----

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 1990 tanah tersebut dijual kembali kepada H. Aguscik ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat tanda tangan Surat Pernyataan Hak yang tanda tangan kepala desa dahulu baru kemudian saksi ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengetahui lokasi tanah objek sengketa;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa kepunyaan H. Aguscik ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Sonid lukman dan Dollah ;--
- Bahwa saksi menerangkan saksi bertempat tinggal di desa Gasing;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut ditanami Padi , sawah ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tanah siapa disebelah tanah miliknya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui lokasi tanah tersebut ;-----

6. ROMLI:-----

- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai Sekretaris desa Gasing ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 1993 dan tahun 2007 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Sekretaris desa Gasing ;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui masalah dalam sengketa perkara ini
- Bahwa saksi menerangkan permasalahan dalam perkara ini masalah tanah
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui penggugat pernah mengajukan permohonan untuk membuat Sertipikat pada tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Nopember tahun 2015 Penggugat pernah akan mengajukan permohonan untuk membuat Sertipikat;-----
- Bahwa saksi menerangkan keadaan tanah tersebut lahan hutan tidak ada tanam tumbuh ;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada galian pada tanah tersebut ;-----

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang membuat parit dan galian pada tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan pengukuran tanah pada saat penggugat akan mengajukan permohonan pembuatan Sertipikat;-----
- Bahwa saksi menerangkan syarat-syarat untuk pengajuan permohonan pembuatan Sertipikan dengan cara sporadik yaitu ada tanah, ada Surat Pengakuan Hak (SPH) dan batas-batas tanah ;-----
- Bahwa saksi menerangkan keadaan tanah tersebut berupa hutan kosong tidak ada milik orang lain ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pernah ada di desa Gasing pembuatan Sertipikat dengan cara Prona ;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada 2 kali pembuatan Sertipikat dengan cara Prona pada tahun 2016 dan sekali lagi saya lupa tahun berapa;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2003 ada pembuatan sertipikat dengan cara prona di desa Gasing, akan tetapi untuk perumahan bukan untuk lahan pertanian ;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengakui dengan adanya bukti surat P-1 dan P-2 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Hariyanto pemilik Sertipikat Objek Sengketa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Saini Asan , Hendri bin Rus
- Bahwa saksi menerangkan bahwa warga desa akan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) pada Kasi Pembangunan Desa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan cara pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di desa gasing yaitu untuk Perumahan ketua RT yang datang ke warga dan kalau untuk Pertanian warga yang aktif datang sendiri;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Hariyanto ;-----

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sejak tahun 1997 menjabat sebagai Sekretaris Desa Gasing ;-----
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan pengukuran tanah dengan perangkat desa dan perangkat kecamatan tidak ada penjelasan tanah tersebut dalam sengketa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan penggugat yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan nama Hariyanto banyak di desa Gasing akan tetapi yang mempunyai Sertipikat tanah tidak ada ;-----
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Sonit lukman dan Kailani Jakpar ;-
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan Hendri bin Rus, Dolla Abdul Maya, Saini Asan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu Sonit Lukman dan Kailani Jakpar mempunyai tanah di lokasi tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan H.Aguscik ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa H. Aguscik mempunyai tanah yang lain , H. Aguscik banyak mempunyai tanah dilokasi objek sengketa;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat tidak mengajukan saksi walau sudah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap data fisik Sertipikat Hak Milik objek sengketa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 16 September 2016 yang hasilnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 28 September 2016 ; ---

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut adalah : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2066 diterbitkan tanggal 28 Mei 2003 dengan Surat Ukur No. 946/Gasing/2003 dikeluarkan tanggal 26 Mei 2003 dahulu atas nama Kailani Jakpar sekarang atas nama Harianto yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 20.000 m2 (vide bukti T-1); -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2068 diterbitkan tanggal 28 Mei 2003 dengan Surat Ukur No. 948/Gasing/2003 dikeluarkan tanggal 26 Mei 2003 dahulu atas nama Dolla Abdul Naya sekarang atas nama Harianto yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 20.000 m2 (vide bukti T-2); -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2069 diterbitkan tanggal 28 Mei 2003 dengan Surat Ukur No. 949/Gasing/2003 dikeluarkan tanggal 26 Mei 2003 dahulu atas nama Sonit Lukman sekarang atas nama Harianto yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 20.000 m2 (vide bukti T-3); -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2077 diterbitkan tanggal 28 Mei 2003 dengan Surat Ukur No. 957/Gasing/2003 dikeluarkan tanggal 26 Mei 2003 dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Saini Asan sekarang atas nama Harianto yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 20.000 m2 (vide bukti T-4); -----

5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2078 diterbitkan tanggal 28 Mei 2003 dengan Surat Ukur No. 958/Gasing/2003 dikeluarkan tanggal 26 Mei 2003 dahulu atas nama Hendri Bin Rus sekarang atas nama Harianto yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 20.000 m2 (vide bukti T-5);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawabannya di persidangan tanggal 12 Juli 2016 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara, yang pada pokoknya dalam eksepsi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa dalil Penggugat sendiri mengatakan dapat membeli atas bidang tanah dari H.M. Aguscik dihadapan Notaris PPAT Nuzmir Nazorie, SH, berupa Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor. 19 tanggal 17 Oktober 2015, oleh karena itu sebelum Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat seharusnya Penggugat minta pertanggung jawaban kepada H.M. Aguscik dan juga kurang pihak sebagai sebagai Tergugat II Intervensi yang sekarang tidak tahu alamatnya, sebagai Tergugat II Intervensi turut Tergugat, maka gugatan Penggugat kurang pihak, karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak diterima; -----

2. Tentang Gugatan Penggugat Obscuur Libel

- Bahwa Sertipikat yang mau digugat oleh Penggugat tidak jelas dan sangat kabur, karena itu gugatan Penggugat harus ditolak; -----



3. Tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu

- Bahwa Sertipikat yang menjadi objek sengketa telah lebih dari 5 (lima) tahun diterbitkan yaitu pada tanggal 28 Mei 2003 dan tidak ada sanggahan dari pihak manapun; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat membantah dalam Repliknya yang diajukan dipersidangan pada tanggal 21 Juli 2016; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan duplik pada persidangan tanggal 28 Juli 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya di persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan mengajukan 6 (enam) orang saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan Tergugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-16 dan tidak mengajukan saksi; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sudah memanggil secara patut calon pihak ketiga (Intervensi) selaku pemegang hak objek sengketa, namun calon pihak ketiga (Intervensi) tersebut tidak pernah hadir ke persidangan; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati substansi dari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo* sekalipun eksepsi tersebut tidak tercantum dalam jawaban Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.” Sementara tentang eksepsi lain-lain diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) menyebutkan “Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa “;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut :
“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: -----
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :-----
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat-alat bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, pemeriksaan setempat dan mendengar keterangan saksi di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah yang asal usulnya berasal dari Surat Keterangan Hak Atas Tanah tanggal 6 September 1982 atas nama Senah binti Saiman (vide bukti P-1) dan Surat Keterangan Hak Atas Tanah tanggal 6 September 1982 atas nama Melian bin Cekdin (vide bukti P-2); -----
2. Bahwa alas hak kepemilikan tanah Penggugat berasal dari Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor: 19 tanggal 17 Oktober 2015 dibuat dihadapan Notaris PPAT Nuzmir Nazorie, S.H antara H.M. Aguscik selaku pihak pertama yang memperoleh Surat Pernyataan Kuasa Penuh tertanggal 18 Mei 1991 dari Senah binti Saiman dengan Heribertus Andi Widagdo (Penggugat) selaku pihak kedua (vide bukti P-3) dan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor: 20 tanggal 17 Oktober 2015 dibuat dihadapan Notaris PPAT Nuzmir Nazorie, S.H antara H.M. Aguscik selaku pihak pertama yang memperoleh Surat Pernyataan Kuasa Penuh tertanggal 18 Mei 1991 dari Melian bin Cekdin dengan Pia Pretty Pininta (Istri Penggugat) selaku pihak kedua (vide bukti P-4); -----
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama H.M. Aguscik di persidangan tanggal 9 Agustus 2016 menyatakan saksi membeli tanah dari 12 (dua belas) orang yang namanya tercantum dalam Surat Pernyataan Kuasa Penuh Tanggal 18 Mei 1991 (vide lampiran bukti P-3,P-4,-P-9,P-

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG



10,P-11 dan P-12), namun jual beli yang dikatakan saksi terhadap ke-12 (dua belas) orang tersebut tidak dapat dibuktikan di pengadilan; -----

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama H.M. Aguscik di persidangan, Penggugat beserta keluarganya membeli tanah dari saksi seluas 24 hektar berdasarkan 12 (dua belas) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak yang masing-masing Akta seluas 2 Hektar; -----
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Ahmad Zainuri alias Ahmad bin Aguscik (salah satu dari 12 nama yang memberikan kuasa penuh kepada H.M. Aguscik) menyatakan di persidangan tanggal 16 Agustus 2016 mempunyai tanah berdasarkan pemberian dari H.M. Aguscik serta menjual kembali kepada H.M. Aguscik, dan membuat Surat Keterangan Hak Atas Tanah sekitar tahun 1990, namun hal tersebut tidak bersesuaian dengan (vide lampiran bukti P-9), dimana Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Ahmad Zainuri alias Ahmad bin Aguscik (saksi) dibuat pada tahun 1982; -----
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Zainal Abidin alias Zainal bin Nurhasan (salah satu dari 12 nama yang memberikan kuasa penuh kepada H.M. Aguscik) menyatakan di persidangan tanggal 16 Agustus 2016 mempunyai tanah berdasarkan pemberian dari H.M. Aguscik serta menjual kembali kepada H.M. Aguscik, dan membuat Surat Keterangan Hak Atas Tanah sekitar tahun 1990, namun hal tersebut tidak bersesuaian dengan (vide lampiran bukti P-10), dimana Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Zainal bin Nurhasan alias Zainal Abidin (saksi) dibuat pada tahun 1982; -----
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Karimin alias Karimin bin Subuh (salah satu dari 12 nama yang memberikan kuasa penuh kepada H.M. Aguscik) menyatakan di persidangan tanggal 16 Agustus 2016 mempunyai tanah berdasarkan pemberian dari H.M. Aguscik serta menjual

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada H.M. Aguscik, dan membuat Surat Keterangan Hak Atas Tanah sekitar tahun 1990, namun hal tersebut tidak bersesuaian dengan (vide lampiran bukti P-11), dimana Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Karimin bin Subuh alias Karimin (saksi) dibuat pada tahun 1982;-----

8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Teguh alias Teguh bin Subuh (salah satu dari 12 nama yang memberikan kuasa penuh kepada H.M. Aguscik) menyatakan di persidangan tanggal 16 Agustus 2016 mempunyai tanah berdasarkan pemberian dari H.M. Aguscik serta menjual kembali kepada H.M. Aguscik, dan membuat Surat Keterangan Hak Atas Tanah sekitar tahun 1990, namun hal tersebut tidak bersesuaian dengan (vide lampiran bukti P-12), dimana Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Teguh bin Subuh alias Teguh (saksi) dibuat pada tahun 1982; -----
9. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat yang akan ditingkatkan status Haknya menjadi Sertipikat Hak Milik tersebut Penggugat sudah melengkapi seluruh dokumen, melakukan pembayaran untuk pengukuran (vide bukti P-7) namun berkas Penggugat tersebut dikembalikan oleh Tergugat berdasarkan surat Nomor : 274/200.3/16.07/IV/2016 tanggal 10 Mei 2016 (vide bukti P-8) dikarenakan lokasi yang dimohonkan oleh Penggugat telah terbit objek sengketa; -----

10. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim tanggal 16 September 2016, dimana Penggugat dapat menunjukkan tanahnya, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat memastikan dimana letak tanah yang menjadi objek sengketa, oleh karena calon pihak ketiga (intervensi) selaku pemegang hak objek sengketa tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun Majelis Hakim sudah memanggil secara patut; -----
- Menimbang, asal usul tanah Penggugat berasal dari Surat Keterangan Hak Atas Tanah tanggal 6 September 1982 atas nama Senah binti Saiman (vide bukti P-1) dan Surat Keterangan Hak Atas Tanah tanggal 6 September 1982 atas nama

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melian bin Cekdin (vide bukti P-2), dan alas hak kepemilikan tanah Penggugat berasal dari Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor: 19 tanggal 17 Oktober 2015 dibuat dihadapan Notaris PPAT Nuzmir Nazorie, S.H antara H.M. Aguscik selaku pihak pertama yang memperoleh Surat Pernyataan Kuasa Penuh tertanggal 18 Mei 1991 dari Senah binti Saiman dengan Heribertus Andi Widagdo (Penggugat) selaku pihak kedua (vide bukti P-3) dan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor: 20 tanggal 17 Oktober 2015 dibuat dihadapan Notaris PPAT Nuzmir Nazorie, S.H antara H.M. Aguscik selaku pihak pertama yang memperoleh Surat Pernyataan Kuasa Penuh tertanggal 18 Mei 1991 dari Melian bin Cekdin dengan Pia Pretty Pininta (Istri Penggugat) selaku pihak kedua (vide bukti P-4); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama H.M. Aguscik di persidangan tanggal 9 Agustus 2016 menyatakan saksi membeli tanah dari 12 (dua belas) orang yang namanya tercantum dalam Surat Pernyataan Kuasa Penuh Tanggal 18 Mei 1991 (vide lampiran bukti P-3,P-4,-P-9,P-10,P-11 dan P-12), namun jual beli yang dikatakan saksi terhadap ke-12 (dua belas) orang tersebut tidak dapat dibuktikan di pengadilan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Ahmad Zainuri, Zainal Abidin, Karimin dan Teguh menyatakan di persidangan tanggal 16 Agustus 2016 mempunyai tanah berdasarkan pemberian dari H.M. Aguscik serta menjual kembali kepada H.M. Aguscik, dan membuat Surat Keterangan Hak Atas Tanah sekitar tahun 1990, namun hal tersebut tidak bersesuaian dengan (vide lampiran bukti P-9, P-10, P-11 dan P-12), dimana Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama (saksi) dibuat pada tahun 1982; -----

Menimbang, bahwa merujuk dari bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 dan keterangan saksi yang bernama H.M. Aguscik dipersidangan, dimana saksi H.M. Aguscik membeli tanah dari 12 (dua belas) orang yang namanya tercantum dalam Surat Pernyataan Kuasa Penuh Tanggal 18 Mei 1991 (vide lampiran bukti P-3,P-

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,-P-9,P-10,P-11 dan P-12), namun jual beli yang dikatakan saksi terhadap ke-12 (dua belas) orang tersebut tidak dapat dibuktikan di pengadilan, akan tetapi H.M. Aguscik dalam melakukan perikatan dengan Penggugat dan Istri Penggugat (vide bukti P-3 dan P-4) berdasarkan Surat Pernyataan Kuasa Penuh dari Senah Binti Saiman dan Melian Bin Cekdin ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat perbedaan, dimana berdasarkan keterangan saksi H,M, Aguscik membeli tanah dari Senah binti Saiman dan Melian bin Cekdin (nama dari ke 12 nama yang ada dalam surat pernyataan kuasa penuh) sedangkan H.M. Aguscik (saksi) melakukan perikatan Pengoperan dan Penyerahan Hak dengan Penggugat dan Istri Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Kuasa Penuh tanggal 18 Mei 1991 (vide lampiran bukti P-3 dan P-4), dengan demikian menurut Majelis Hakim, Apakah benar H.M. Aguscik telah membeli tanah dari Senah binti Saiman dan Melian bin Cekdin dan apabila benar, mengapa H.M. Aguscik dalam melakukan perikatan Pengoperan dan Penyerahan Hak dengan Penggugat dan istri Penggugat mempergunakan Surat Pernyataan Kuasa Penuh tanggal 18 Mei 1991;-----

Menimbang, bahwa perbedaan lainnya yang sangat mendasar yaitu berdasarkan keterangan saksi yang bernama Ahmad Zainuri, Zainal Abidin, Karimin dan Teguh menyatakan di persidangan tanggal 16 Agustus 2016 mempunyai tanah berdasarkan pemberian dari H.M. Aguscik serta menjual kembali kepada H.M. Aguscik, dan membuat Surat Keterangan Hak Atas Tanah sekitar tahun 1990, namun hal tersebut tidak bersesuaian dengan (vide lampiran bukti P-9, P-10, P-11 dan P-12), dimana Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama (para saksi) dibuat pada tahun 1982;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, siapa sebenarnya pemilik asal dari tanah milik Penggugat, apakah ke-12 nama yang ada dalam Surat Pernyataan Kuasa Penuh (termasuk Ahmad

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuri, Zainal Abidin, Karimin dan Teguh) atau H.M. Aguscik atau ada pihak lain yang sebenarnya yang mempunyai tanah milik Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, dari gugatan Penggugat, jawab jinawab, dan bukti para pihak dipersidangan, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum, terdapat suatu alasan hukum yang harus terlebih dahulu dibuktikan dari segi hukumnya oleh Penggugat, yaitu siapa sebenarnya pemilik asal tanah milik Penggugat apakah H.M. Aguscik berdasarkan keterangannya membeli dari ke-12 nama yang ada dalam Surat Pernyataan Kuasa Penuh atau ke-12 nama yang terdapat dalam Surat Pernyataan Kuasa Penuh antara lain Ahmad Zainuri, Zainal Abidin, Karimin dan Teguh, yang berdasarkan keterangannya mendapat tanah dari H.M. Aguscik, dan membuat Surat Keterangan Hak Atas Tanah sekitar Tahun 1990, sedangkan berdasarkan (vide bukti lampiran bukti P-9, P-10, P-11 dan P-12), dimana Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama (para saksi) dibuat pada tahun 1982, ataukah pemilik asal dari tanah yang dimiliki Penggugat beserta keluarganya milik pihak lain, maka menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut lebih tepat diselesaikan di Peradilan Umum, guna memberikan suatu kepastian hukum yang bermanfaat bagi Penggugat, maka fakta yang terungkap dalam perkara ini memiliki titik berat / titik singgung keranah keperdataan atau kepemilikan, sehingga terlebih dahulu harus diselesaikan di Peradilan Umum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, maka dengan demikian eksepsi-eksepsi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, maka pokok perkara

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 3.389.000,-;-----

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 24G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari RABU, tanggal 05 Oktober 2016, oleh kami DEWI ASIMAH, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H dan DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 12 Oktober 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARYANI UB, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : Penggugat dan kuasa Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DEWI ASIMAH, S.H.

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

DWIKHA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARYANI UB, S.H.